

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG KARTU
KREDIT SETELAH KELUARNYA SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO.
16/25/DKSP TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAN KEGIATAN ALAT
PEMBAYARAN MENGGUNAKAN KARTU**

Maya Diah Safitri⁽¹⁾, Ni Nyoman Juwita Arsawati⁽²⁾
mayadiahsavitri@yahoo.com⁽¹⁾, juwitaarsawati@gmail.com⁽²⁾
Lembaga Bantuan Hukum Bali⁽¹⁾, Undiknas Graduate School, Denpasar, Bali⁽²⁾

ABSTRACT

This research examines the crimes related to credit cards and legal protection efforts for credit card user customers with the issuance of Bank Indonesia Circular No. 16/25 / DKSP 2014 concerning the Implementation of Payment Instrument Activities Using Cards. The problem that occurs is how is the legal protection of credit card holders before the issuance of Bank Indonesia Circular No. 16/25 / DKSP 2014 concerning Implementation of Payment Instrument Activities Using Cards? And How is the Legal Protection for Credit Card Holders before the issuance of Bank Indonesia Circular No. 16/25 / DKSP 2014 concerning Implementation of Payment Instrument Activities Using Cards? The research method used is normative research.

The results of the discussion can be seen that (1) Protection of credit card user customers with the issuance of Bank Indonesia Circular No. 16/25 / DKSP 2014 concerning Implementation of Payment Instrument Activities Using Cards is including preventive (preventive) legal efforts by implementing a 6-digit PIN as a means of authentication and verification. (2) Credit cards in practice often occur abuse, in using credit card facilities which are then popular with the term cybercrime. For this reason, a new legal rule is needed in the form of a law specifically regulating the Electronic Transfer Fund transactions, especially credit cards, which are the basis for legal protection against credit card users.

Keywords: Protection, cards, credit, payment.

ABSTRAK

Penelitian ini meneliti mengenai kejahatan-kejahatan terkait dengan kartu kredit dan upaya perlindungan hukum bagi nasabah pengguna kartu kredit dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/25/DKSP Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu. Permasalahan yang terjadi yaitu Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Kartu Kredit sebelum keluarnya Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/25/DKSP Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu? Dan Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Kartu Kredit sebelum keluarnya Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/25/DKSP Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu? Metode penelitian yang dipergunakan yaitu penelitian normatif.

Hasil pembahasan dapat diketahui bahwa (1) Perlindungan terhadap nasabah pengguna kartu kredit dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/25/DKSP Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu adalah termasuk upaya hukum pencegahan (*preventif*) dengan mengimplementasikan mengenai PIN 6 digit sebagai sarana autentikasi dan verifikasi. (2) Kartu kredit dalam prakteknya sering terjadi penyalahgunaan, dalam menggunakan sarana kartu kredit yang kemudian populer dengan istilah *cybercrime*. Untuk itu diperlukan sebuah aturan hukum baru dalam bentuk Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang transaksi *Electronic Transfer Fund* khususnya kartu kredit yang sebagai dasar perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna kartu kredit.

Kata Kunci : Perlindungan, kartu, kredit, pembayaran.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi membawa perubahan pada kegiatan dimulai dari alat pembayaran dalam bentuk uang tunai berupa logam dan kertas, dan kini telah berkembang dalam bentuk alat pembayaran elektronik. Alat pembayaran elektronik atau non tunai dapat diklasifikasikan ke dalam alat pembayaran menggunakan kartu yaitu kartu kredit (*Credit Card*), kartu ATM (*Automated Teller Machines Card*), dan kartu penyimpanan dana (*Stored Value Card*).

Kartu kredit adalah salah satu bentuk transaksi modern yang tidak berbentuk uang tunai. Walaupun eksistensi kartu kredit tidak dimasukkan untuk menghapus secara total system pembayaran dengan menggunakan uang *cash/cek*, tetapi terutama untuk kegiatan pembayaran yang *day to day* dengan jumlah pembayaran tingkat menengah, maka keberadaan kartu kredit sesungguhnya dapat menggeser peran uang *cash/cek*.

Pasal 1 butir 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan pengertian konsumen sebagai berikut : “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Konsumen yang dimaksudkan dalam tulisan ini dikhususkan kepada konsumen atau nasabah pengguna kartu kredit.

Meskipun penggunaan kartu kredit di Indonesia belum sepopuler di Negara-negara Eropa atau Amerika, namun perkembangan penggunaan kartu kredit di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan Data Statistik yang dirilis Bank Indonesia, bahwa pengguna kartu kredit pada Tahun 2007 tercatat sebanyak 9,17 juta pengguna. Jumlah ini meningkat pada Tahun 2008 dan 2009 menjadi 11,5 dan 12,2 juta pengguna. Pada Tahun 2010, pengguna Kartu Kredit mencapai 13,57 juta dan Tahun 2013 angka pengguna meningkat menjadi 14,7 juta dengan nilai transaksi di atas 200 triliun. Dengan jumlah pengguna yang mencapai 14,7 juta tersebut, diperkirakan rata-rata kartu yang dipegang oleh masing-masing pengguna adalah 3 (tiga) kartu kredit.

Peningkatan penggunaan kartu kredit yang demikian pesat tersebut tentunya harus memperhatikan aspek perlindungan kepada pengguna kartu kredit. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Bank Indonesia kemudian menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (selanjutnya disebut Peraturan Bank Indonesia tentang Alat Pembayaran Menggunakan Kartu). Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 ini kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/25/DKSP Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.

Perlindungan yang diberikan terhadap pengguna kartu kredit terdapat dalam Surat Edaran No. 16/25/DKSP Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu dengan menerapkan *Personal Identification Number (PIN) online 6* (enam) digit sebagai sarana verifikasi dan autentifikasi pada transaksi kartu kredit di Indonesia, yang menekankan pada perubahan tanda tangan menjadi 6 digit PIN sebagai otorisasi transaksi dengan kaitannya dalam perlindungan terhadap pemegang kartu kredit sebagai pengguna dari salah satu produk Perbankan.

Kartu Kredit, dalam praktik sering terjadi penyalahgunaan fungsinya, dan dapat ditinjau dua sudut, *pertama* dari Hukum Perdata dalam lingkup Hukum Perjanjian sebagai perbuatan Wanprestasi. Misalnya menggunakan Kartu Kredit secara tanpa hak atau tidak sebagaimana lazimnya. *Kedua*, dari sudut Hukum Pidana berupa kejahatan dengan menggunakan sarana kartu kredit, dikenal dengan istilah *carding* atau *card fraud*.

Kejahatan kartu kredit sangat tergantung atas pola hidup dan kemajuan teknologi, menjadikan pola-pola kejahatan berkembang mengikuti masyarakatnya. Demikian pula dalam era teknologi informasi, muncul berbagai kejahatan di bidang teknologi informasi yang populer dengan istilah *cybercrime*.

Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengkaji dan menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit sebelum keluarnya Surat Edaran No. 16/25/DKSP Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu. Untuk Mengkaji dan Menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit pasca diberlakukannya Surat Edaran No. 16/25/DKPS Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sejarah Kartu Kredit

Kartu kredit pertama kali dipergunakan di Amerika Serikat (AS) dalam decade 1920-an yang diberikan oleh *departement store* besar kepada para pelanggannya. Dipergunakannya kartu kredit tersebut untuk berbelanja tanpa menggunakan uang tunai. Menginjak pertengahan 1950-an banyak bank Amerika Serikat (AS) yang memulai program kartu kredit bertaraf local. Bank-bank di negeri Paman Sam pada mulanya menerbitkan kartu kredit bagi para nasabah mereka untuk memperoleh jalur kredit tanpa jaminan.

Di Indonesia dikelola PT. Diners Jaya Indonesia yang khusus bergerak di bidang kartu kredit. *Dinners club* diterbitkan oleh PT. *Dinners Club Indonesia*, sejak 1988 berada di gedung Rajawali, punya 225 pegawai yang tersebar di beberapa kota Indonesia. "Kita mau membuka kantor di seluruh Ibu Kota provinsi," kata Kadjin (KJ) *Low, General Manager of Dinners Club Internasional* pada info Bank.

Persentase penjualan kartu kredit di Indonesia, menurut MJ, Kappers, *senior Vice President Card Center Bank Duta*, mencapai 1,8 juta orang. Akan tetapi menurut media Indonesia pemegang kartu kredit di Indonesia baru mencapai 400.000 orang. Pasar kartu kredit menimbulkan perkembangan pesat sehingga menarik bank-bank lain untuk membangun usaha kredit.

2.2 Kartu Kredit

Menurut *Dictionary of economic* Kartu Kredit adalah Terjemahannya “Kartu plastik atau sejenis kartu pembiayaan yang digunakan pembelian produk secara kredit. Kartu kredit dikeluarkan oleh bank komersial, jaringan hotel dan pedagang”.

Pengertian Kartu Kredit menurut Pasal 1 ayat 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 adalah “Kartu Kredit adalah Alat Pembayaran Menggunakan Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.”

2.3 Perjanjian Perikatan Penerbitan Kartu Kredit

Penerbitan Kartu Kredit antara pihak Bank dan nasabah tidak dapat dilepaskan dari perikatan yang dibuat antara kedua belah pihak, yaitu bersumber dari Perjanjian. Perjanjian dalam KUHPerdato diatur dalam Buku III tentang perikatan, Bab Kedua, Bagian Kesatu sampai dengan Bagian Keempat. Pasal 1313 KUHPerdato memberikan rumusan tentang Perjanjian sebagai berikut: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Dasar hubungan hukum antara nasabah pemegang Kartu Kredit dengan penerbit dalam hal ini Bank adalah melalui Perjanjian. Setiap perjanjian secara hukum harus memenuhi syarat-syarat sah nya dalam perjanjian yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdato, kemudian perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak tersebut secara sah mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338.

2.4 Tugas dan Fungsi Bank Indonesia

Tugas Bank Indonesia dalam perbankan Indonesia adalah untuk stabilitas sistem keuangan. Dalam hal ini Bank Indonesia memiliki peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, yaitu:

- 1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;

- 2) Mengatur dan menjalankan kelancaran sistem pembayaran;
- 3) Mengatur dan mengawasi bank.

Fungsi Bank Indonesia dalam perbankan Indonesia adalah :

- 1) Untuk menjaga stabilitas moneter melalui instrumen suku bunga pada pasar terbuka agar kebijakannya tepat dan berimbang.
- 2) Menciptakan lembaga kerja yang sehat khususnya perbankan dengan mekanisme pengawasan dan regulasi.
- 3) Memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
- 4) Mengakses informasi yang dapat dinilai mengancam stabilitas keuangan melalui pemantauan secara *macroprudential* dengan mendeteksi *potential shock* yang berdampak pada sistem keuangan.
- 5) Memiliki fungsi pengamanan sistem keuangan untuk menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan.

2.5 Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Kartu Kredit

Perlindungan hukum pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya, kaitannya dengan perlindungan hukum, Philippus M. Hadjon berpendapat bahwa :

1. Perlindungan hukum yang *preventif* yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa;
2. Perlindungan hukum yang *represif* yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.

Dikeluarkannya Surat Edaran Bank Nomor 16/25/DKSP Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu adalah sebagai bentuk perlindungan hukum preventif dan menjawab rumusan masalah pertama yaitu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kartu kredit dengan menerapkan *Personal Identification Number (PIN) online* 6 (enam) digit sebagai sarana verifikasi dan autentifikasi pada transaksi kartu kredit di Indonesia, yang menekankan pada perubahan tanda tangan menjadi 6 digit PIN sebagai otorisasi transaksi dengan kaitannya dalam perlindungan terhadap pemegang kartu kredit sebagai pengguna dari salah satu produk Perbankan.

2.5 Teori Cita Hukum

Menurut Radbruch, gagasan hukum sebagai gagasan cultural tidak bisa formal. Sebaliknya, ia terarah pada *rechtsidee*, yakni keadilan. Keadilan sebagai suatu cita, seperti ditunjukkan oleh Aristoteles, tidak dapat mengatakan lain kecuali: "yang sama diperlakukan

sama, dan yang tidak sama diperlakukan tidak sama". Untuk mengisi cita keadilan dengan isi yang konkret, kita harus menengok pada segi finalitasnya. Dan untuk melengkapi keadilan dan finalitas itu, dibutuhkan kepastian. Jadi bagi Radbruch, hukum memiliki tiga aspek, yakni keadilan, finalitas dan kepastian. Aspek keadilan menunjuk pada "kesamaan hak di depan hukum", aspek finalitas menunjuk pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek ini menentukan isi hukum. Sedangkan kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan keadilan), benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang di taati. Dapat dikatakan, dua aspek yang disebut pertama merupakan kerangka ideal dari hukum. Sedangkan aspek ketiga (kepastian) merupakan kerangka operasional hukum.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penulisan

Penelitian ini adalah penulisan yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penulisan tesis ini menggunakan teknik sistem kartu (*card system*) yaitu menelaah Peraturan-Peraturan yang relevan, buku-buku atau bahan-bahan bacaan atau, karya ilmiah para sarjana dan hasilnya dicatat dengan sistem kartu, hal ini dilakukan agar lebih memudahkan dalam penguraian, menganalisa, dan membuat kesimpulan dari konsep yang ada.

Selanjutnya untuk menjawab persoalan dalam penulisan ini, dianalisa dengan proses analisis melalui langkah-langkah deskripsi, interpretasi, dan argumentasi selanjutnya penyimpulan bahan hukum dilakukan dengan cara deduktif yaitu dengan menarik suatu kesimpulan dari bahan-bahan yang sifatnya umum ke khusus untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran.

Bagian akhir adalah kesimpulan yang merupakan ringkasan pembahasan dari masalah yang diangkat dalam tesis ini, kemudian dilanjutkan dengan memberikan saran dan rekomendasi terkait Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Kartu Kredit setelah keluarnya Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/25/DKSP Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan jenisnya, Penulisan Yuridis Normatif merupakan penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dapat dibedakan menjadi:

a) Bahan hukum primer, meliputi:

Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata No. 23 Tahun 1847, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI Tahun 2012 Tentang Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/25/DKSP Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang meliputi:

1. Buku-buku hukum (*text book*), yang berbahasa asing yang ditulis oleh para ahli hukum dan praktisi hukum.
2. Buku-buku literatur tentang kredit, hukum perlindungan konsumen, teori hukum, sistem hukum, intisari hukum dll;

c) Bahan hukum tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya : Kamus Hukum, artikel-artikel, surat kabar, internet dan Jurnal Hukum.

3.3 Metode Pendekatan

- a) *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-undangan),
- b) *Conceptual approach* (Pendekatan konsep hukum),
- c) *Comparative Approach* (Pendekatan Perbandingan)

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang relevan dikumpulkan menggunakan teknik sistem kartu (*card system*), yaitu menelaah peraturan-peraturan yang relevan, buku-buku atau bahan-bahan bacaan atau, karya ilmiah para sarjana dan hasilnya dicatat dengan sistem kartu, hal ini dilakukan agar lebih memudahkan dalam penguraian, menganalisa, dan membuat kesimpulan dari konsep yang ada. Studi kepustakaan bertujuan untuk mencapai konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diangkat.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis dalam penulisan ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Deskripsi (*description*), pada tahap ini dilakukan pemaparan serta penentuan makna dari aturan-aturan hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini yang berjudul Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu Kredit Pasca Dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/25/DKSP Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu;
- b. Interpretasi (*interpretation*) yaitu dengan cara menjelaskan penggunaan penafsiran dalam ilmu hukum terhadap norma yang ada baik sekarang maupun mendatang. Metode interpretasi yang digunakan diantaranya adalah *grammatical interpretatie* yaitu penafsiran menurut arti kata yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks yang di dalam kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertitik tolak pada makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-normatif yang lazim atau dianggap sudah baku, Interpretasi gramatikal dalam penelitian ini terkait dengan makna teks tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna kartu kredit dan *sistematische interpretatie* yaitu penafsiran dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-undang atau peraturan, ketentuan yang sama apalagi suatu asas dalam peraturan lainnya harus dijasikan acuan. Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya.
- c. Argumentasi (*argumentation*) yaitu penilaian yang didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum, sehingga jelas dan rasional criteria yuridis yang dipergunakan sebagai landasan rasionalitas.

IV. PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu Kredit Sebelum dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/25/DKSP Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu

Teori Cita Hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa hukum terdiri dari keadilan, finalitas dan kepastian. Dengan adanya suatu keadilan menunjukkan adanya kesamaan di depan hukum, aspek finalitas menunjuk pada tujuan dari keadilan yaitu untuk memajukan kebaikan dalam hidup manusia dan kepastian hukum yang menunjukkan bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati sehingga dapat memberikan suatu perlindungan hukum bagi masyarakatnya, termasuk juga dalam penelitian skripsi ini perlindungan hukum terhadap penggunaan kartu kredit agar terhindar

dari kejahatan penggunaan kartu kredit yang dapat dilihat dari ketentuan peraturan-peraturan sebagai berikut:

Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (1) mengatur bahwa, yang dimaksud perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai arti yang luas, yang meliputi perlindungan terhadap konsumen, barang, dan jasa. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi kepentingan perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen untuk mewujudkan hubungan berbagai dimensi satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha, dan pemerintah, yang masing-masing dalam kedudukannya sebagai penyusun kebijakan, pelaksana Peraturan Perundang-undangan maupun sebagai penegak hukum yang mempunyai tujuan yang sama untuk melindungi hak konsumen. Hak-hak konsumen dapat dilihat dari ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan hukum bagi nasabah pengguna kartu kredit merupakan persoalan yang patut mendapatkan perhatian dari berbagai pihak terutama pihak bank. Bank sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nasabahnya terutama bagi nasabah pengguna kartu kredit hal ini disebabkan karena nasabah memiliki arti penting bagi kelangsungan dan perkembangan suatu bank. Terkait dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen maka perlindungan bagi nasabah pengguna kartu kredit dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pada tahap pra transaksi

Tahap pratransaksi ini terdiri dari :

- a. Pengenalan produk kartu kredit kepada nasabah baik melalui brosur, iklan media cetak maupun elektronik (menurut ketentuan Pasal 9 Undang-undang Perlindungan Konsumen dapat diketahui bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/ atau jasa secara tidak benar).
- b. Pemberian informasi kartu kredit kepada nasabah (Pasal 7 huruf b Undang-undang Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan).

2. Pada tahap transaksi

Penandatanganan aplikasi kartu kredit dimana aplikasi kartu kredit tersebut telah dipersiapkan sebelumnya secara sepihak oleh pihak bank dalam bentuk baku. (Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan / atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang memuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan/ atau perjanjian).

3. Tahap setelah transaksi

Penyelesaian sengketa kartu kredit diselesaikan melalui cara damai (Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum dan, penyelesaian sengketa yang dilakukan tanpa melalui pengadilan ataupun BPSK berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa (penyelesaian sengketa secara damai). Pasal 47 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa penyelesaian sengketa dapat diselesaikan di luar pengadilan).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna kartu kredit apabila ditinjau dari Undang-undang Perbankan maka dapat diketahui bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa, bank dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara – cara yang tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Selain itu untuk kepentingan nasabah, bank juga menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Menurut penulis, dengan terbitnya Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/25/DKSP Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Menggunakan Kartu ini adalah termasuk upaya hukum pencegahan (*preventif*). Langkah ini tepat dilakukan mengingat setiap tahun selalu bertambah pengaduan/laporan tentang terjadinya penyalahgunaan kartu. Sebagai contoh, ketika kartu hilang/dicuri tanpa nasabah menyadari, yang kemudian digunakan untuk transaksi di merchant-merchant tertentu yang untuk saat ini masih memberlakukan penggunaan tanda tangan sebagai bukti pemegang kartu tanpa adanya *cross check* lagi oleh kasir tentang benar tidaknya bahwa pengguna adalah pemegang kartu yang sebenarnya. Dalam hal peningkatan keamanan, maka pihak penerbit diwajibkan untuk mengimplementasikan mengenai PIN 6 digit sebagai sarana autentifikasi dan verifikasi. Batas akhir pelaksanaan aturan ini adalah pada tahun 2020. Dari transaksi belanja di merchant, ada *transaction alert* kepada pemegang kartu kredit dengan menggunakan

teknologi layanan pesan singkat (sms) atau sarana lainnya berdasarkan pilihan pemegang kartu kredit. Pilihan penggunaan *transaction alert* selain dari penggunaan PIN 6 digit adalah untuk perlindungan terhadap nasabah.

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pasca Berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/25/DKSP Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.

Aturan mengenai implementasi penggunaan PIN 6 digit terhadap kartu kredit sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/25/DKSP Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu baru akan berakhir pada tahun 2020 nanti. Saat ini, implementasi PIN 6 digit masih dalam tahap pelaksanaan, akan tetapi bukan tidak mungkin, setelah implementasi penggunaan PIN 6 digit dilakukan sepenuhnya, masih tetap akan ada masalah yang timbul. Dengan semakin pesatnya temuan sistem perbankan, kegiatan transaksi keuangan mengarah kepada penggunaan yang sebagai suatu komoditi yang tidak berbentuk secara konkret (*intangible money*).

Seiring dengan meningkatnya penggunaan kartu kredit sebagai salah satu kebutuhan masyarakat sebagai alat pembayaran, maka keamanan terhadap penggunaan kartu harus ditingkatkan, baik tingkat teknologi keamanan terhadap sistem pembayaran maupun terhadap keamanan kartu.

Dikerluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/25/DKSP Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu disini untuk menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban secara adil bagi semua pihak, dengan meningkatkan kenyamanan dalam penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran dan meningkatkan aspek perlindungan agar pengguna kartu kredit mendapatkan kepastian hukum. Apabila setiap penerbit mematuhi peraturan yang telah digariskan serta para pemegang kartu memaklumi batasan dan mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan, maka diyakini pertumbuhan kartu kredit akan tumbuh sehat secara keseluruhan dan akan dapat membantu dan memelihara sistem pembayaran yang efisien.

Gustav Radbruch mengatakan sampai pada keyakinan bahwa keadilan terhadap manusia individual merupakan batu sendi bagi perwujudan keadilan dalam hukum. Dari sini pula tiga aspek hukum itu disusun dalam urutan structural yang dimulai dari keadilan, kepastian, dan diakhiri finalitas. maka bila perkembangan kolektif ditentukan sebagai finalitas hukum, maka ia tetap tunduk pada keadilan dan kepastian hukum. Ini untuk menghindari kesewenang-wenangan. Aturan mengenai implementasi penggunaan PIN 6 digit terhadap kartu kredit sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/25/DKSP Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu baru akan berakhir pada tahun 2020 nanti. Saat ini, implementasi PIN 6 digit masih dalam tahap

pelaksanaan, akan tetapi bukan tidak mungkin, setelah implementasi penggunaan PIN 6 digit dilakukan sepenuhnya, masih tetap akan ada masalah yang timbul. Dengan semakin pesatnya temuan sistem perbankan, kegiatan transaksi keuangan mengarah kepada penggunaan yang sebagai suatu komoditi yang tidak berbentuk secara konkret (*intangible money*).

Seiring dengan meningkatnya penggunaan kartu kredit sebagai salah satu kebutuhan masyarakat sebagai alat pembayaran, maka keamanan terhadap penggunaan kartu harus ditingkatkan, baik tingkat teknologi keamanan terhadap sistem pembayaran maupun terhadap keamanan kartu.

Dikerluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/25/DKSP Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu disini untuk menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban secara adil bagi semua pihak, dengan meningkatkan kenyamanan dalam penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran dan meningkatkan aspek perlindungan agar pengguna kartu kredit mendapatkan kepastian hukum. Apabila setiap penerbit mematuhi peraturan yang telah digariskan serta para pemegang kartu memaklumi batasan dan mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan, maka diyakini pertumbuhan kartu kredit akan tumbuh sehat secara keseluruhan dan akan dapat membantu dan memelihara sistem pembayaran yang efisien.

Gustav Radbruch mengatakan sampai pada keyakinan bahwa keadilan terhadap manusia individual merupakan batu sendi bagi perwujudan keadilan dalam hukum. Dari sini pula tiga aspek hukum itu disusun dalam urutan structural yang dimulai dari keadilan, kepastian, dan diakhiri finalitas. maka bila perkembangan kolektif ditentukan sebagai finalitas hukum, maka ia tetap tunduk pada keadilan dan kepastian hukum. Ini untuk menghindari kesewenang-wenangan.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- a) Perlindungan terhadap nasabah pengguna kartu kredit sebelum keluarnya Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/25/DKSP Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (1) mengatur bahwa, yang dimaksud perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal tersebut dalam prakteknya tidak berjalan efektif dikarenakan penyalahgunaan kartu kredit kian marak terjadi. Maka dari itu di dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/25/DKSP Tahun

2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Menggunakan Kartu ini adalah termasuk upaya hukum pencegahan (preventif). Langkah ini tepat dilakukan mengingat setiap tahun selalu bertambah pengaduan/laporan tentang terjadinya penyalahgunaan kartu. Sebagai contoh, ketika kartu hilang/dicuri tanpa nasabah menyadari, yang kemudian digunakan untuk transaksi di merchant-merchant tertentu yang untuk saat ini masih memberlakukan penggunaan tanda tangan sebagai bukti pemegang kartu tanpa adanya cross check lagi oleh kasir tentang benar tidaknya bahwa pengguna adalah pemegang kartu yang sebenarnya. Dalam hal peningkatan keamanan, maka pihak penerbit diwajibkan untuk mengimplementasikan mengenai PIN 6 digit sebagai sarana autentifikasi dan verifikasi. Batas akhir pelaksanaan aturan ini adalah pada tahun 2020. Dari transaksi belanja di merchant, ada *transaction alert* kepada pemegang kartu kredit dengan menggunakan teknologi layanan pesan singkat (sms) atau sarana lainnya berdasarkan pilihan pemegang kartu kredit. Pilihan penggunaan *transaction alert* selain dari penggunaan PIN 6 digit adalah untuk perlindungan terhadap nasabah.

- b) Kartu kredit dalam prakteknya sering terjadi penyalahgunaan. Penyalahgunaan ini dapat dilihat dari dua sisi. Pertama dari hukum perdata dalam lingkup hukum perjanjian sebagai perbuatan wanprestasi, misalnya menggunakan kartu kredit secara tanpa hak atau tidak sebagaimana mestinya. Kedua, dari sudut hukum pidana berupa kejahatan dengan menggunakan sarana kartu kredit yang dikenal dengan istilah carding atau card fraud. Kejahatan kartu kredit ini terjadi seiring dengan kemajuan teknologi pada saat ini, yang kemudian populer dengan istilah cybercrime. Kejahatan kartu kredit sudah banyak terjadi dengan berbagai macam modus. Peraturan yang ada sekarang dirasakan belumlah cukup untuk melindungi kepentingan nasabah, dikarenakan masih banyak terjadi kejahatan dan penyalahgunaan terhadap penggunaan kartu kredit pun semakin berkembang. Untuk itu diperlukan sebuah aturan hukum baru dalam bentuk undang-undang yang secara khusus mengatur tentang transaksi *Electronic Transfer Fund* khususnya kartu kredit yang bisa dijadikan acuan atau dasar perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna kartu kredit.

5.2. Saran

1. Upaya Perlindungan hukum terhadap nasabah kartu kredit hanya dapat terwujud dengan adanya partisipasi dari berbagai pihak. Disatu sisi nasabah harus bersikap lebih proaktif untuk mengetahui hak dan kewajibannya dan disisi lain pihak Bank hendaknya lebih bersikap terbuka, sehingga hubungan hukum antara pihak bank dengan nasabah kartu kredit akan berjalan dengan baik karena kedua belah pihak saling mengetahui akan hak dan kewajibannya masing – masing.

2. Kepada pemerintah, hendaknya merumuskan satu aturan baru yang lebih spesifik yang mengatur khusus untuk mengatur transaksi kartu kredit sehingga jika ada permasalahan yang sehubungan dengan hal tersebut maka dapat segera diselesaikan. Meskipun saat ini sudah ada aturan yang dipergunakan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen kartu kredit, namun hal itu belumlah dirasa cukup, karena kejahatan penyalahgunaan kartu kredit juga meningkat dengan berbagai macam modus seiring dengan berkembangnya teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Baker, R.A. (1994). *Problems of Credit Card Regulationa AUS Perspective, dalam Newsletter No.6 Tahun 1994*. Jakarta: Pusat Pengkajian Umum.
- Clark, Lawrence's., etl. (1992). *Law and Business*. New York: McGraw Hill Book Company.
- Collins. (1998). *Dictionary Of Economics*. Cambridge: Collins Reference.
- Huijbers, T. *Filsafat hukum dalam lintasan*, dalam bukunya Dr. Bernad L. Tanya, S.H.,MH. Dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Lintas Ruang Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Hoft, Ph. Visser't. (2001). *Penemuan Hukum* (Judul Asli: *Rechtvinding*, Penerjemah B. Arief Shidarta. Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan.
- Miru, A., dan Sutarman Yodo. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Purba, M. (2009). *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*. Jakarta: Widyatamma.
- Rahardjo, H. (2016). *Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Soemitro, R.H. (1994). *Metodelogi Penulisan Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti, R., and Tjitrosudibio, R. (2006). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Tiga Puluh Tujuh. Jakarta: Pradnya Paramitra.
- Susilo, Y.S., et al. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Syawali, H. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Tanya, Bernard L., et al. (2010). *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.